

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan hukum tata negara Indonesia. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk mewujudkan gagasan otonomi daerah berkat prinsip ini. Kemandirian Daerah, sebagaimana diarahkan dalam Peraturan No. 32 Tahun 2004 yang telah disegarkan menjadi Peraturan No. 23 Tahun 2014 yang juga telah mengalami beberapa perubahan merupakan hak, wewenang dan komitmen daerah mandiri untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pemerintah dan kepentingan jaringan lingkungan sesuai dengan materi peraturan dan pedoman. Selain itu, penyelenggaraan Kemandirian Daerah juga berarti mempercepat penyelesaian bantuan pemerintah daerah melalui penggarapan sifat penyelenggaraan pemerintahan, penguatan daerah, dan dinamika kerjasama daerah dalam pemerintahan. Selain itu, meningkatkan kemandirian daerah dalam mengurus urusan dalam negerinya sendiri secara demokratis dan seimbang dengan tetap menjaga keutuhan dan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tujuan dari Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Kemandirian Provinsi di Indonesia merupakan cerminan upaya pemerintah untuk mendekatkan manfaat kepada daerah, meningkatkan potensi daerah, dan membina kerja sama daerah dalam siklus kemajuan. Hal ini diperkirakan akan menghasilkan pemerintahan yang mampu merespons tantangan dan kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Otonomi Daerah tidak hanya merupakan wujud

penerapan prinsip desentralisasi tetapi juga merupakan alat strategis untuk meningkatkan demokrasi Indonesia dan pemerataan pembangunan.

Standar mendasar dalam melaksanakan Kemandirian Daerah di Indonesia adalah kemandirian yang luas, sejati dan disesuaikan, yang menekankan pada pentingnya bagian dari sistem pemerintahan mayoritas, kerja sama daerah, pemerataan dan pemerataan, namun tetap memperhatikan potensi dan keanekaragaman provinsi. Aturan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian bantuan pemerintah daerah melalui perluasan Bantalan, yang mencakup belanja daerah, persisnya provinsi, dampak keterisolasian wilayah yang dikelola pemerintah, dan sumber daya alam lainnya. Diharapkan dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah akan mampu secara mandiri menyelidiki dan mengelola potensi keuangan daerahnya untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan. Asas otonomi luas, nyata, dan seimbang menjadi landasan bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya secara optimal dan bertanggung jawab dalam konteks hukum dan pemerintahan. Pemerintah pusat memastikan pelaksanaan otonomi ini memberikan kebebasan sekaligus menuntut akuntabilitas dan transparansi. Perspektif berbasis popularitas menuntut kerja sama dinamis masyarakat dalam navigasi terbuka, sementara kesetaraan dan nilai menekankan pada sirkulasi aset yang adil untuk mengurangi perbedaan antar daerah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan PAD, pemerintah daerah harus senantiasa kreatif dan inovatif. Mengeksplorasi sumber pendapatan yang ada bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, namun dengan rasa komitmen dan semangat yang tak kenal lelah, negara bagian terdekat harus dapat membedakan dan memanfaatkan setiap potensi yang ada di wilayahnya. Sumber pendapatan

daerah yang diharapkan, misalnya bea daerah dan bea daerah yang merupakan komponen pokok Bantal, hendaknya dikaji secara maksimal dan ideal, namun tetap dalam struktur peraturan dan pedoman terkait sehingga setiap langkah yang diambil dapat diandalkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan. balai pemerintahan yang sah dan bermoral. yang hebat. PAD berperan penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah karena merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. PAD lebih dari sekedar angka dalam laporan keuangan; hal ini mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menemukan, mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya demi kepentingan penduduknya. PAD berkembang menjadi landasan yang kuat dan kokoh dalam memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, yang diatur dengan prinsip desentralisasi. Pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada dana pusat dan membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik melalui PAD. Sesuai dengan cita-cita otonomi yang luas, nyata, dan seimbang, Pendapatan Asli Daerah juga mencerminkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Di masa desentralisasi ini, Cushion menjadi tolok ukur sejauh mana daerah dapat mandiri dan kejam, serta menjadi salah satu ukuran kemajuan Badan Legislatif Teritorial dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, dengan rasa keteguhan dan visi yang jelas, Negara-negara Teritorial harus terus berupaya untuk memperluas Cushion melalui berbagai sistem yang imajinatif, partisipatif dan ekonomis, untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat di wilayah mereka.

PAD merupakan uang yang diperoleh Pemerintah Daerah dari berbagai kegiatan administrasi dan pelayanan umum serta penggunaan sumber daya daerah. Karena dapat mengurangi ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka PAD yang tinggi merupakan salah satu indikator penting kemajuan suatu daerah. Pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan daerah, antara lain revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi. Mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Terpisah, dan penghasilan lain yang sah yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. peraturan. Selain sebagai sumber pendapatan Pemerintah Daerah, retribusi daerah juga mempunyai peranan yang cukup besar dan dominan dalam menunjang keberhasilannya. Meskipun bukan merupakan sumber utama retribusi, namun retribusi parkir mempunyai peranan yang cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah pada khususnya dan PAD pada umumnya di Kota Batam. UU No. yang memberikan masyarakat akses langsung terhadap fasilitas pemerintah dikembangkan dengan retribusi parkir sebagai komponen strategisnya. Sebagai daerah yang mengalami perkembangan pesat dengan banyaknya restoran, kafe, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan industri pariwisata, Kota Batam menghadapi kesulitan dalam mengatur retribusi parkir yang merupakan salah satu pilar utama UU No. Idealnya, otoritas publik harus menunjang pendapatan. dari wilayah administrasi pemberhentian sehingga dapat

menghindari tumpahan pendapatan. Sebagai strategi untuk menggerakkan perekonomian daerah, banyak daerah yang berupaya meningkatkan pendapatannya dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pengelolaan retribusi parkir di Kota Batam.

Tabel 1. 1 Data Realisasi Pendapatan Parkir Tahun 2020-2024

No	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN (%)
1.	2019	11.000.000.000	6.838.115.125	84,46 %
2.	2020	3.376.124.000	4.671.650.725	138,37%
3.	2021	5.250.000.000	4.369.804.700	83,23%
4.	2022	15.000.000.000	4.484.688.025	29,9%
5.	2023	17.000.000.000	4.622.738.334	27,19%

Sumber: UPTD Pelayanan Parkir Kota Batam

Pada tanggal 5 Januari 2024, Wali Kota Batam menetapkan Peraturan (Perwako) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Parkir Kendaraan Bermotor Di Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan/Tempat Khusus Parkir. Kenaikan tarif parkir Kota Batam sebesar 100 persen diatur dalam aturan ini. Ketentuan tarif parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024. Isi peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Tarif Dua Jam Pertama: Untuk dua jam pertama, setiap kendaraan yang parkir dikenakan tarif sebesar Rp5.000,00 untuk dua jam pertama
2. Tarif Jam Berikutnya: Setelah dua jam pertama, setiap jam yang dihasilkan akan dikenakan biaya Rp 2.000,00 setiap jamnya.
3. Tarif Maksimal Harian: Maksimum tarif parkir harian atau 24 jam adalah Rp 60.000,00 per hari/24 jam.

Tabel 1. 2 Jumlah Titik Parkir di Kota Batam

No	Kecamatan	Jumlah
----	-----------	--------

1	Kecamatan Lubuk Baja	246
2	Kecamatan Bata Kota	193
3	Kecamatan Batu Aji	10
4	Kecamatan Sagulung	11
5	Kecamatan Bengkong	38
6	Kecamatan Nongsa	13
7	Kecamatan Sekupang	58
8	Kecamatan Batu Ampar	11
9	Kecamatan Sei Beduk	18
Jumlah		598

Sumber: UPTD Pelayanan Parkir, 2024

Selain itu, kebijakan tarif baru juga menggambarkan komitmen pemerintah Kota Batam terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari penyesuaian tarif akan dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur transportasi, seperti perbaikan jalan, pembangunan terminal, dan peningkatan layanan publik lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam mobilitas kota, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, kebijakan tarif baru juga menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. mengkritik kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Batam terkait kenaikan tarif parkir. Selain itu, ia juga mencatat adanya keluhan masyarakat tentang karcis yang sering tidak ada pada saat di minta kepada juru parkir di lapangan. Karcis yang kurang itu merupakan keluhan yang paling sering di keluhkan masyarakat, namun UPTD Pelayanan Parkir memberi jawab terhadap keluhan tersebut di karenakan anggaran yang tidak sesuai maka dari untuk keberadaan karcisnya masih di upayakan oleh UPTD Pelayanan Parkir kota Batam.

Kebijakan retribusi parkir yang baru diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan parkir kota, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong

angkutan umum dan angkutan ramah lingkungan. Untuk memastikan kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan ini harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, penerapan komunikasi dan analisis antar individu mengenai kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas implementasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Merunut pada penjabaran yang sudah tersaji dengan cukup lugas di atas, pihak peneliti melakukan perumusan masalah dengan cakupannya yakni:

1. Data realisasi pendapatan parkir dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang tidak menentu yang signifikan dan cenderung tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Penerapan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang kenaikan tarif parkir menimbulkan polemik, terutama karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kota. Masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai sebelum kebijakan diberlakukan.
3. Keluhan masyarakat tentang tidak adanya karcis saat diminta kepada juru parkir.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan peneliti mengenai identifikasi masalah dan latar belakang. Oleh karena itu, peneliti akan melakukannya analisis peraturan wali kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang tarif parkir kendaraan bermotor di fasilitas parkir di luar ruang ,mlik jalan/tempat khusus parkir.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan peneliti terhadap rumusan masalah. Dengan demikian, tujuan peninjauan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Batam dalam memberlakukan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Parkir Kendaraan pada Fasilitas Parkir Luar Jalan dan Parkir Khusus area parkir.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberlakuan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Parkir Kendaraan pada Fasilitas Parkir Luar Jalan dan Tempat Parkir Khusus.

1.5 Tujuan Penelitian

Mengingat klarifikasi analisis tentang perincian masalah. Oleh karena itu, tujuan dari kajian mendalam ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih lanjut bagaimana tarif parkir kendaraan pada fasilitas parkir luar badan jalan dan tempat parkir khusus yang akan diberlakukan melalui Peraturan Wali Kota Batam 1 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam pemberlakuan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang tarif parkir kendaraan pada tempat parkir khusus dan fasilitas parkir luar badan jalan raya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pandangan yang lebih jelas kepada Pemerintah Daerah Batam mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dari daerah pemberhentian dan dampak dari strategi retribusi yang baru. Pemerintah dapat mengambil langkah nyata untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan parkir, pendapatan daerah, dan kepuasan masyarakat dengan memahami permasalahan praktis seperti kurangnya tiket dan buruknya perlakuan petugas parkir.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Keuntungan hipotetis dari pemeriksaan ini adalah komitmennya terhadap pemahaman umum tentang penghentian prosedur dewan dalam lingkungan metropolitan yang berkembang pesat. Dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi penghentian, eksplorasi ini dapat memberikan sedikit pengetahuan baru bagi para akademisi dan ahli dalam memahami unsur-unsur sistem penghentian dan teknik strategi yang menarik.